

**TINJAUAN YURIDIS LAYANAN PINJAM-  
MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
PADA PERUSAHAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*  
(*FINTECH*) DI INDONESIA<sup>1</sup>**

**Oleh: Piere R. Arfi<sup>2</sup>  
Jeany Anita Kermite<sup>3</sup>  
Presly Proyogo<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelayanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi pada perusahaan berbasis *Financial Technology (Fintech)*, serta untuk mengetahui bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penerapan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi pada perusahaan *Financial Technology (Fintech)*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Mekanisme pelayanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi pada perusahaan berbasis *Financial Technology (Fintech)* hampir sama dengan mekanisme perjanjian pinjam meminjam uang yang diatur dalam KUHPerduta. Letak perbedaannya selain pada keikutsertaan pihak ketiga (penyelenggara), proses pembuatan perjanjian melalui media internet. Ketentuan mengenai mekanisme pemberi pinjaman dan penerima pinjaman diatur juga dalam Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. 2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi pada perusahaan *Financial Technology (Fintech)* adalah untuk mengawasi kegiatan perbankan oleh perusahaan-perusahaan *Fintech* di bawah naungan OJK. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap *Fintech* di Indonesia maka OJK mengeluarkan Peraturan OJK No.

13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di sektor jasa keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri *Fintech*. Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna layanan *Fintech*.

Kata Kunci: Pinjam-Meminjam, Financial Technology, OJK.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Globalisasi mempengaruhi kemajuan teknologi informasi di Indonesia yang cukup berkembang pesat dan meliputi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Kemajuan teknologi ini mempengaruhi sebagian besar kebiasaan dan pola hidup warga negara Indonesia. Dengan adanya internet, perkembangan ekonomi dunia secara signifikan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena kemudahan dalam bertransaksi melalui media teknologi dan internet. Ragam kemudahan inilah yang dapat disebut sebagai *digitaleconomic* atau ekonomi digital.<sup>5</sup>

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini berkembang cepat dan pesatnya, menjangkau dan meliputi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Teknologi informasi yang populer dengan Revolusi Industri 4.0 oleh Astrid Savitri,<sup>6</sup> dikemukakan bahwa frasa "Revolusi Industri Keempat pertama kali dikemukakan oleh Schwab pada tahun 2016 dan diperkenalkan pada tahun yang sama di *World Economic Forum*.

Revolusi Industri 4.0 sudah diambang pintu, dan akan benar-benar mengubah cara kita hidup dan bekerja saat ini. Kedatangan era baru ini

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT NIM 15071101323

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Richardus Eko Indrajit. 2011. *Peranan Teknologi Informasi dan Internet*. Yogyakarta: Andi Offset. 2.

<sup>6</sup> Astrid Savitri. 2019. *Revolusi Industri 4.0 Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*. 4. Yogyakarta: Penerbit Genesis. 64

dipicu oleh data dan perangkat terhubung internet yang mampu mengumpulkan dan memproses aliran informasi.<sup>7</sup>

Kegiatan lembaga perbankan pun dihadapkan pada tantangan di era Teknologi Informasi, oleh karena dalam memberikan kredit, bank dituntut memperhatikan persyaratan tertentu terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*) atau prinsip 5C's.<sup>8</sup>

Perkembangan perusahaan *Financial Technology (Fintech)* sebagai perusahaan berbasis teknologi informasi, merupakan kenyataan baru dalam masyarakat. Sejarah *Fintech* sendiri dimulai pada bulan Maret 2015 dengan diadakannya pertemuan komunitas *Fintech*.<sup>9</sup> Tetapi pengaturannya baru terwujud ketika diberlakukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, menjelaskan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara *online* dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal.

C. F. G. Sunaryati Hartono,<sup>10</sup> mengemukakan dalam suatu negara agraris, Hukum Tanah, Hukum Keluarga dan Hukum Waris sangat penting, sedangkan bagi negara industri, Hukum Kekayaan, Hukum Kontrak, Hukum Perusahaan, Hukum Perbankan dan Hukum Perburuhan sangat penting di samping Hukum Tanah, Hukum Laut, Hukum Pertambangan. Akan tetapi dengan berkembangnya masyarakat industri menjadi masyarakat post-industri, maka bidang-bidang

hukum ini ditambah pula dengan serentetan hukum yang mengatur pertukaran jasa dan layanan seperti Hukum Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal Asing, Hukum Angkasa, Hukum Telekomunikasi, Hukum Lingkungan. Hukum Telekomunikasi yang dimaksudkan sebagai hukum mengatur bagian dari teknologi informasi di Indonesia, sudah terwujud ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui sebagaimana di dalam Penjelasan Umumnya, bahwa saat ini telah lahir rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *Cyber Law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan penjelasan umum tersebut, pengaturan lebih lanjut tertuang ke dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Permasalahan ketika kemajuan teknologi lebih cepat daripada pengaturannya yang di Indonesia terutama diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, juga disentil oleh Imam Kabul,<sup>11</sup> yang menyatakan secara tak terelakkan pembangunan sistem hukum kemudian lebih berorientasi kepada kebutuhan masyarakat (*based on social needs*).

Pengaturan *Fintech* yang baru dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, tidak terpisahkan dari kehadiran *Fintech* yang relatif masih baru dan dinamikanya baru dapat diketahui sejauh mana aspek-aspek yang timbul

---

<sup>7</sup> *Loc.cit.* 185.

<sup>8</sup> Djoni S, Gazali dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. 2. Jakarta: Sinar Grafika. 272.

<sup>9</sup> Nur Kholis. 2018. Perbankan Dalam Era Baru Digital. *Jurnal Economicus*. Vol. 9 No. 1: 84.

<sup>10</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. 2. Bandung: Alumni. 21

<sup>11</sup> Imam Kabul. 2005. *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*. 2. Yogyakarta: Kurnia Kalam. 11.

sehingga di perlukan suatu instrumen hukum yang lebih tinggi seperti Undang-Undang tentang *Fintech* atau penamaan lainnya.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelayanan pinjam-meminjam berbasis Teknologi Informasi pada perusahaan berbasis *Financial Technology (Fintech)*?
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penerapan layanan pinjam-meminjam berbasis Teknologi Informasi pada perusahaan berbasis *Financial Technology (Fintech)*?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Mekanisme Pelayanan Pinjam-Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Perusahaan Berbasis *Financial Technology (Fintech)*

Salah satu bentuk perkembangan *Financial Technology (Fintech)* dalam bentuk transaksi *online* yaitu layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi dan informasi. Pengaturan mengenai salah satu jenis *Fintech* ini diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan, pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>12</sup> Yang dimaksud dengan

barang-barang dalam hal ini termasuk juga dengan uang.

Di dalam suatu peristiwa pinjam meminjam dana berbasis *financial technology* sudah jelas bahwa hubungan hukum antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman adalah didasari oleh suatu perjanjian. Hal ini karena peristiwa pinjam-meminjam uang disini memenuhi unsur perjanjian secara definisi diatas sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Adanya perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum.
- 2) Adanya dua pihak atau lebih.
- 3) Adanya kesepakatan para pihak.
- 4) Adanya tujuan tertentu yang menimbulkan Hak dan Kewajiban masing-masing pihak.

Sedangkan syarat sah perjanjian tertuang dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Sepakat mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang tidak dilarang.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian hutang piutang antara orang perseorangan pada umumnya dapat mempergunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*) maupun non baku tergantung kesepakatan para pihak. Salah satu bentuk perkembangan teknologi melalui internet dalam bidang keuangan ini adalah *financial technology* berbasis *peer to peer lending*.

Selanjutnya diatur pula mengenai yang termasuk ke dalam Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) POJK P2PL yaitu :<sup>15</sup>

Pasal 2

“Badan hukum Penyelenggara berbentuk :

- a) *perseroan terbatas; atau*
- b) *koperasi.*”

Pasal 3

*Technology*. Surabaya: Universitas 17 Agustus Surabaya. 5.

<sup>14</sup> *Ibid*.

<sup>15</sup> Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) POJK P2PL.

<sup>12</sup> Supramono Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Prenada Media Group. 9.

<sup>13</sup> Mohammad Ramabayu Sutan Hassanudin Yusuf. 2019. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Dana Financial*

*“Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat didirikan dan dimiliki oleh:*

- a) *warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;*
- b) *warga negara asing dan/atau badan hukum asing.”*

Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam peraturan ini juga dijelaskan mengenai yang termasuk ke dalam kategori ini, sebagaimana diatur Pasal 15 POJK P2PL, yaitu:<sup>16</sup>

- 1) *“Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
- 2) *Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:*
  - a) *orang perseorangan warga negara Indonesia; atau*
  - b) *badan hukum Indonesia.”*

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam peraturan ini juga dijelaskan mengenai yang termasuk ke dalam kategori ini, sebagaimana diatur Pasal 16 POJK P2PL, yaitu:

- 1) *Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.*
- 2) *Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:*
  - a) *orang perseorangan warga negara Indonesia;*
  - b) *orang perseorangan warga negara asing;*
  - c) *badan hukum Indonesia/asing;*
  - d) *badan usaha Indonesia/asing; dan/atau*
  - e) *lembaga internasional.*

Perjanjian atau kontrak elektronik yang dibentuk para pihak tersebut menimbulkan hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut

lahir dari hubungan kontraktual para pihak, baik bagi pemberi pinjaman, penerima pinjaman maupun penyelenggara layanan fintech berbasis *Peer to peer Lending*. Secara garis besar mekanisme *Peer to peer Lending* hampir sama dengan mekanisme perjanjian pinjam meminjam uang yang dikenal dalam lapangan hukum privat. Letak perbedaannya selain pada keikutsertaan pihak ketiga (penyelenggara), proses pembuatan perjanjian melalui media internet serta hubungan hukum para pihak yang terbangun antara para pihak melalui sebuah perjanjian.<sup>17</sup>

Mengenai hubungan hukum para pihak dalam pelaksanaan *Peer to peer Lending* yang terbangun dalam sebuah perjanjian atau kontrak elektronik, telah diatur pada Pasal 18 POJK P2PL, yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut terbagi menjadi :

- 1) perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
- 2) perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Selain lembaga perbankan, perusahaan *peer to peer lending* juga menawarkan keunggulan kompetitif untuk menyatukan pemberi pinjaman. Keuntungan ini termasuk: margin bunga yang sangat rendah karena biaya administrasi rendah, kemampuan untuk menawarkan pinjaman kepada beberapa peminjam yang mungkin ditolak oleh bank (*unbankabel*), dan penggunaan inovatif mereka yaitu teknologi untuk memberikan transparansi yang lebih besar, fleksibilitas, cepat dan layanan yang lebih nyaman bagi pemberi pinjaman atau peminjam.

Layanan *Peer to peer Lending* mempermudah masyarakat yang ingin mencari modal usaha ataupun untuk kebutuhan pribadi dengan proses yang singkat dan tanpa jaminan. Terlebih lagi, layanan tersebut dapat menarik masyarakat yang belum terjangkau oleh bank baik karena lokasi tempat tinggalnya yang terpencil maupun karena tidak memenuhi kriteria penerima pinjaman Bank. Otoritas Jasa

<sup>16</sup> Pasal 15 POJK P2PL.

<sup>17</sup> <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/4643/Gaby%20Yolanda%20Arista%20Putri.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Diakses pada tanggal 27 Februari 2021. Pukul 18.00.

Keuangan (OJK) mengawasi langsung jalannya kegiatan tersebut dan hingga saat ini kegiatan tersebut dipayungi oleh Peraturan OJK Nomor 77/POKL.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 serta beberapa aturan perundang-undangan lainnya.<sup>18</sup>

Pasal 18 POJK Nomor 77/POKL.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi menyebutkan dua jenis perjanjian pelaksanaan kegiatan *Peer to peer Lending* yaitu :

- 1) Perjanjian antara Penyelenggara Layanan *Peer to peer Lending* dengan pemberi pinjaman; dan
- 2) Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian pinjam meminjam tersebut dilakukan dengan media elektronik.

Keunggulan dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu tersedianya berbagai keperluan pihak secara online untuk memenuhi, antara lain:

- 1) Dokumen perjanjian untuk keperluan para pihak dalam bentuk elektronik
- 2) Kuasa hukum untuk mempermudah transaksi
- 3) Penilaian risiko terhadap para pihak
- 4) Pengiriman informasi tagihan (*collection*)
- 5) Penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak
- 6) Penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.

<sup>19</sup>

Mendukung Strategi Nasional Keuangan Inkusi (SNKI), penyelenggara *Fintech P2P Lending* diharapkan pula dapat membuka jaringan atau akses dana pinjaman dari luar negeri maupun dari berbagi daerah di dalam negeri. Selain itu

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>20</sup> [www.infestree.id](http://www.infestree.id), Diakses pada tanggal 27 Februari 2021. Pukul 21.19.

penyelenggara juga diharapkan dapat memperbaiki tingkat keseimbangan dan mempercepat distribusi untuk pembiayaan khususnya untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).<sup>20</sup>

Adapun mekanisme bagi Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman adalah sebagai berikut :

#### 1) Mekanisme bagi Pemberi Pinjaman

Setelah pemberi pinjaman melakukan pendaftaran dan telah diverifikasi oleh *platform peer to peer lending* pilihan, pemberi pinjaman akan menganalisis pinjaman berdasarkan informasi yang tertera di *fact sheet* yang disediakan oleh *platform Peer to Peer Lending* tersebut, pemberi pinjaman pun kemudian menentukan jumlah pendanaan pada tawaran pinjaman yang dipilih dan diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke Akun Pemberi Pinjaman sesuai dengan jumlah pendanaan yang diinginkan. Jika selama masa *Funding Period* pinjaman berhasil didanai, maka dana dari berbagai pemberi pinjaman akan disalurkan oleh perusahaan penyedia layanan *peer to peer lending* ke peminjam. Namun jika pinjaman tidak berhasil didanai, maka uang akan dikembalikan seluruhnya ke rekening pemberi pinjaman. Setelah pinjaman berhasil didanai, peminjam akan mencicil dan pinjamannya dan pemberi pinjaman akan mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bunga. Besaran bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman yang diinvestasikan. Besar pinjaman beserta bunga yang didapat dari peminjam dapat digunakan kembali oleh pemberi pinjaman untuk mendanai tawaran pinjaman lainnya.<sup>21</sup>

#### 2) Mekanisme bagi Peminjam

Setelah peminjam melakukan pendataan di *platform Peer to Peer Lending* pilihan, peminjam akan melengkapi dan melampirkan informasi serta dokumen yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Selanjutnya, perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* tersebut akan

<sup>21</sup> Investre, Ini yang Perlu Anda Ketahui Sebelum Berinvestasi di P2P Lending, dalam <https://www.investree.id/blog/investing/perlu-anda-keahui-sebelum-berinvestasip2plending>, Diakses pada tanggal 28 Februari 2021. pukul 11.00.

menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman terlebih dahulu berdasarkan laporan keuangan dan faktor-faktor lain sesuai dengan indikator kelayakan peminjam dari masing-masing perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* sebelum ditawarkan kepada pemberi pinjaman melalui platform dari masing-masing *peer to peer Lending*. Apabila pinjaman berhasil didanai, maka peminjam harus menandatangani perjanjian yang dibuat oleh perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* dan dana dari para pemberi pinjaman kemudian akan dicarikan untuk peminjam. Peminjam diwajibkan untuk membayar pinjaman melalui perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* terkait dengan jadwal yang telah ditentukan. Perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* akan melakukan proses *credit monitoring* dan penagihan guna memastikan bahwa pengembalian dana dari peminjam dilaksanakan sesuai perjanjian.<sup>22</sup>

## **B. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penerapan Layanan Pinjam-Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Perusahaan *Financial Technology (Fintech)***

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut mengatur tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau bisa disebut dengan pinjam - meminjam uang secara *Peer to Peer*. Layanan *Fintech* berbasis P2P *Lending* menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan - perusahaan teknologi lainnya. Para pihak dalam layanan *Fintech* berbasis P2P *Lending* ini terdiri dari Penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman.<sup>23</sup>

Berdasarkan Peraturan OJK 77 Tahun 2016, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa :

*“Perusahaan Teknologi Finansial (Financial Technology) atau yang disebut penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan bentuk perusahaan berupa badan hukum perseoran terbatas, dan koperasi”.*

Kemudian berdasarkan Pasal 5 POJK 77 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

*“Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh penyelenggara berupa menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman dan/atau penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

OJK membuat aturan tersebut untuk mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman atau biasa yang disebut *Financial Technology Peer to Peer Lending*. POJK 77 Tahun 2016 bertujuan untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana dan data, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan hingga para pengelola perusahaan Teknologi Finansial (*Financial Technology*)

Dalam POJK 77 Tahun 2016 tersebut diatur antara lain pokok - pokok ketentuan sebagai berikut :<sup>24</sup>

- 1) Penyelenggara;
- 2) Pengguna Layanan;
- 3) Perjanjian Layanan;
- 4) Mitigasi Risiko;
- 5) Tata kelola;
- 6) Edukasi dan Perlindungan;
- 7) Tanda Tangan Elektronik;
- 8) Pengenalan Nasabah;
- 9) Larangan Kegiatan Usaha;
- 10) Laporan Berkala;
- 11) Sanksi.

Persyaratan wajib usaha Teknologi Finansial (*Financial Technology*) Pinjam Meminjam Uang

Technology) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending). *Jurnal Hukum KAIDAH*. Vol. 20 No. 1: 66.

<sup>24</sup> *Loc.cit.* 68-70.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Nurasih Harahap, SH, M.Hum, Relly Anastasya Nasution. 2020. Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (Financial

Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*) sebagaimana POJK No. 77/POJK.01/2016 sebagai berikut :<sup>25</sup>

- 1) Kejelasan bentuk badan hukum, kepemilikan, dan permodalan;
- 2) Mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK;
- 3) Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian atau latar belakang Teknologi Informasi (*Information Technology*) atau biasa disebut dengan IT);
- 4) Dokumen berbentuk elektronik;
- 5) Terdapat akses informasi untuk penyelenggara pinjaman, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman;
- 6) Pusat data dan *disaster recovery plan* yang ditempatkan di Indonesia dan memenuhi standar minimum, pengelolaan risiko, dan pengamanan teknologi informasi, serta ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
- 7) Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan sejak data diperoleh hingga data dimusnahkan;
- 8) Sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- 9) Penyelenggara menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna (konsumen) di sektor jasa keuangan;
- 10) Perjanjian dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan digital.

Ketentuan dalam Pasal 7 POJK 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi disebutkan bahwa :  
“*Penyelenggara wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK*”

Dengan kata lain bahwa setiap penyelenggara yang berkecimpung dibidang

Teknologi Finansial (*Financial Technology*) jenis *Peer to Peer Lending* harus terdaftar dan mendapatkan perizinan sebagai penyelenggara oleh OJK sebelum memulai mengoperasikan usahanya.”<sup>26</sup>

Para penyelenggara layanan *Fintech* yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki beberapa larangan salah satunya yaitu tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha diluar yang telah diatur dalam peraturan OJK ini, tidak diijinkan bertindak baik sebagai pemberi pinjaman ataupun sebagai penerima pinjaman tersebut, kemudian dilarang untuk memberikan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, dan masih banyak larangan lainnya. Keberadaan larangan-larangan itu sendiri tujuannya adalah untuk menciptakan suatu perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech*. Para penyelenggara yang ditemukan melanggar larangan yang sudah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi administratif yang berupa :

- a) Peringatan tertulis,
- b) denda,
- c) pembatasan kegiatan dari sebuah usaha, dan
- d) Pencabutan izin usaha.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki arti penting, baik itu untuk masyarakat umum dan juga bagi pemerintah, melainkan juga terhadap perkembangan dunia usaha yang ada di Indonesia. Masyarakat menganggap dengan adanya keberadaan OJK di tengah usaha atau bisnis yang sedang dijalankan akan memberikan suatu perlindungan secara hukum dan memberikan rasa aman bagi masyarakat atas investasi maupun transaksi yang sedang dilakukannya melalui lembaga jasa keuangan khususnya secara elektronik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga merupakan sebuah lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pihak lain didalamnya. OJK Mempunyai tugas dan wewenang dalam bentuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Nurasih Harahap, SH, M.Hum, Relly Anastasya Nasution. *Op.Cit.* 70.

sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam Undang-Undang OJK ini sendiri.<sup>27</sup>

Sampai dengan 19 Februari 2020, total jumlah penyelenggara *fintech* terdaftar dan berizin adalah sebanyak 161 perusahaan. OJK membatalkan Tanda Bukti Terdaftar sebagai Penyelenggara LPMUBTI kepada 3 perusahaan *fintech*, yaitu: PT Pinjam Meminjam Global (Pinjam), PT Nusantara Digital Techno (Plaza Pinjaman) dan PT Unikas Indonesia Pasifik (AdaKita). OJK mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyelenggaraan *fintech P2P lending* yang sudah terdaftar/ berizin dari OJK. *Fintech P2P lending* membuat platform online yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada debitur dengan return lebih tinggi, sedangkan peminjam dana bisa mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana dengan syarat yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat dibandingkan ke lembaga keuangan konvensional.<sup>28</sup>

Pengawasan merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak terkait dalam hal ini BI dan OJK dalam mewujudkan sistem layanan keuangan yang memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Pengawasan ini dilakukan untuk menilai suatu pekerjaan yang tengah berjalan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Jika dikaitkan dengan bisnis *Fintech* bahwasannya BI dan OJK melakukan pengawasan dalam rangka melakukan penilaian apakah bisnis *Fintech* ini telah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum sesuai dengan harapan sehingga diperlukan tindakan korektif untuk memperbaikinya.<sup>29</sup>

Adapun berita mengenai kasus terkait dampak dari kegiatan pinjam meminjam online yang di lansir dari Tempo.com, yakni sebagai berikut :<sup>30</sup> Ribuan warga di Indonesia saat ini merasa menjadi korban usaha pinjaman online dan mereka berusaha menggugat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena merasa data pribadi disebarkan perusahaan keuangan yang memberi pinjaman. Salah satu lembaga bantuan hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta akan mendampingi para korban pinjaman online (pinjol) tersebut untuk menggugat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator karena tidak mengatur dengan ketat perusahaan peminjama keuangan yang beroperasi online (*fintech*). Selama sekitar 3 pekan pada bulan November lalu, LBH Jakarta menerima 1330 laporan korban pinjol dari 25 provinsi di Indonesia. Dari tanggal 4 hingga 25 November 2018, LBH membuka posko pengaduan untuk menerima laporan warga yang merasa menjadi korban pinjol. Mereka mengadu karena sebagai debitur, pihak *fintech* sebagai pemberi pinjaman dianggap telah melanggar hukum dengan menyebarkan data pribadi mereka dan melakukan penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam. Tak hanya itu, di antara 1330 korban yang mengadu, ada yang merasa menerima ancaman, fitnah hingga pelecehan seksual. LBH Jakarta merinci 14 jenis aduan yang dialami oleh para korban. Ironisnya, sebagian besar dari ribuan korban itu meminjam uang di bawah Rp 2 juta. Dari laporan korban, LBH juga mencatat 89 *fintech* yang dianggap melanggar peraturan. Dua puluh lima dari mereka bahkan merupakan *fintech* yang terdaftar di OJK.<sup>31</sup>

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap *Fintech* di Indonesia maka OJK

---

<sup>27</sup> Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 262.

<sup>28</sup><https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566>, Mengenal *Fintech P2P Lending* Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan, diakses pada tanggal 10 Mei 2021, pukul 14.46.

<sup>29</sup> Ari Rahmad Hakim BF, I Gusti Agung Wisudawan, Yudi Setiawan. 2020. *Pengaturan Bisnis*

*Pinjaman Secara Online Atau Fintech Menurut Hukum Positif di Indonesia*. *journal.unmasmataram.ac.id*. Vol. 14 No. 1: 471.

<sup>30</sup><https://www.tempo.co/abc/3282/korban-pinjaman-online-di-indonesia-gugat-ojk-karena-data-pribadi-disebarkan>, Diakses pada tanggal 28 Februari 2021. Pukul 15.22.

<sup>31</sup>*Ibid.*



mengeluarkan Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di sektor jasa keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri *financial technology (fintech)*.

Adapun pokok-pokok pengaturan Inovasi Keuangan Digital (IKD) antara lain :<sup>32</sup>

- 1) Mekanisme Pencatatan dan Pendaftaran *Fintech* setiap penyelenggara IKD baik perusahaan *Startup* maupun Lembaga Jasa Keuangan (LJK) akan melalui 3 tahap proses sebelum mengajukan permohonan perizinan:
  - a) Pencatatan kepada OJK untuk perusahaan *Startup/non-LJK*. Permohonan pencatatan secara otomatis termasuk permohonan pengujian *regulatory sandbox*. Sedangkan untuk LJK, permohonan *sandbox* diajukan kepada pengawas masing-masing bidang (Perbankan, Pasar Modal, IKNB).
  - b) Proses *regulatory sandbox* berjangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang selama 6 bulan bila diperlukan.
  - c) Pendaftaran/perizinan kepada OJK.
- 2) Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan *Fintech* OJK akan menetapkan Penyelenggara IKD yang wajib mengikuti proses *regulatory sandbox*. Hasil uji coba *regulatory sandbox* ditetapkan dengan status:
  - a) Direkomendasikan.
  - b) Perbaikan.
  - c) Tidak direkomendasikan. Penyelenggara IKD yang sudah menjalani *regulatory sandbox* dan berstatus direkomendasikan dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Untuk pelaksanaan pemantauan dan pengawasan, penyelenggara IKD diwajibkan untuk melakukan pengawasan secara mandiri dengan

menyusun laporan *self assessment* yang sedikitnya memuat aspek tata kelola dan mitigasi risiko. Penyelenggara IKD dilarang mencantumkan nama dan/atau logo OJK namun dapat mencantumkan nomor tanda tercatat/terdaftar. Dalam jangka menengah, OJK dapat menunjuk pihak lain (Asosiasi Penyelenggara IKD yang diakui oleh OJK) yang bertugas dalam pengawasan IKD.<sup>33</sup>

- 3) Pembentukan Ekosistem *Fintech* Untuk memelihara ekosistem keuangan, Lembaga Jasa Keuangan yang telah memperoleh izin atau terdaftar di OJK dilarang bekerja sama dengan Penyelenggara IKD yang belum tercatat di OJK atau terdaftar di otoritas lain yang berwenang guna memelihara ekosistem keuangan.
- 4) Membangun Budaya Inovasi OJK menginisiasi pembentukan Pusat Inovasi Keuangan Digital (*Fintech Center*) dan ekosistem IKD yang bertujuan sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara otoritas terkait dan pelaku IKD serta wadah Inovasi dan Pengembangan IKD.
- 5) Inklusi dan Literasi Penyelenggara IKD wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat.
- 6) Bisnis dan Perlindungan Data Penyelenggara IKD wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi sebagai bentuk penerapan edukasi dan perlindungan konsumen beserta usahanya.
- 7) Manajemen Risiko yang Efektif Penyelenggara IKD wajib menerapkan prinsip pemantauan secara mandiri, menginventarisasi risiko utama, menyusun laporan risk self assessment secara bulanan, dan memiliki perangkat yang dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan atas proses pemantauan yang dilakukan oleh OJK.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> <https://www.liputan6.com>, Diakses pada tanggal 28 Februari 2021. Pukul 13.54.

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*.

- 8) Kolaborasi Dengan dibentuknya *Fintech Center*, maka dapat membantu berjalannya proses *Regulatory Sandbox* sebagai langkah inkubasi model bisnis yang inklusif dan memenuhi prinsip kehati-hatian, serta meningkatkan sinergi antar industri, pemerintah, akademisi dan *innovation hub* lain.
- 9) Perlindungan Konsumen Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen, yaitu :
  - a) transparansi,
  - b) perlakuan yang adil,
  - c) keandalan,
  - d) kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan
  - e) penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
- 10) Transparansi *Fintech* wajib menerapkan prinsip pengawasan berbasis disiplin pasar, risiko dan teknologi terhadap inovasinya, antara lain harus memperhatikan transparansi produk dan layanan, pasar yang kompetitif dan inklusif, kesesuaian dengan kebutuhan konsumen, penanganan mekanisme keluhan yang segera, dan aspek keamanan dan kerahasiaan data konsumen dan transaksi.<sup>35</sup>
- 11) Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Perusahaan *fintech* juga wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap konsumen sesuai ketentuan Peraturan OJK di bidang AML-CFT (*Anti Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism*).

Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh *Fintech* tentu saja akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan dengan sistem koordinasi dan terintegrasi antar struktur hukum seperti Polisi, BI, OJK, dan Satgas Waspada Investasi. Adapun sanksi yang dapat dikenakan bagi *Fintech* bermasalah adalah Sanksi Pidana, Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif. Selain itu tindakan pengawasan dan evaluasi dilakukan untuk

menciptakan kemanfaatan hukum yang sesuai dengan teori utilitarianisme oleh Jeremy Bentham yang pada intinya menyatakan Hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. "the greatest happiness of the greatest number" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Mekanisme pelayanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi pada perusahaan berbasis *Financial Technology (Fintech)* hampir sama dengan mekanisme perjanjian pinjam meminjam uang yang diatur dalam KUHPPerdata. Letak perbedaannya selain pada keikutsertaan pihak ketiga (penyelenggara), proses pembuatan perjanjian melalui media internet. Ketentuan mengenai mekanisme pemberi pinjaman dan penerima pinjaman diatur juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.
2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penerapan layanan pinjam-meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Perusahaan *Financial Technology (Fintech)* adalah untuk mengawasi kegiatan perbankan oleh perusahaan-perusahaan *Fintech* di bawah naungan OJK. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap *Fintech* di Indonesia maka OJK mengeluarkan Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di sektor jasa keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri *Fintech*. Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna layanan keuangan *Fintech*.

### B. Saran

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

1. Perlu diatur mekanisme perlindungan data pribadi yang spesifik sebagai payung hukum perlindungan data pribadi dalam penggunaan teknologi informasi, dimana di dalamnya juga mengatur perlindungan data pribadi dalam kegiatan pinjam *P2P Lending*. Kemudian, sebaiknya diatur Undang-Undang khusus untuk *Fintech*.
2. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas kegiatan perbankan diharapkan untuk lebih banyak melakukan sosialisasi terkait aturan-aturan terhadap masyarakat khususnya penyelenggara *Financial Technology* dalam bentuk Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*). Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini OJK juga harus memberikan berbagai kemudahan bagi bisnis *Fintech* agar dapat menumbuhkan inovasi yang kreatif artinya tidak perlu menjawab regulasi baru tetapi menguatkan regulasi yg sudah ada sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Djoni S, Gazali dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Gatot, Supramono. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Prenada Media Group. 2013.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. 2. Bandung: Alumni. 1991.
- Indrajit, Richardus Eko. *Peranan Teknologi Informasi dan Internet*. Yogyakarta: Andi Offset. 2011.
- Kabul, Imam. *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*. 2. Yogyakarta: Kurnia Kalam. 2005.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Ramabayu, Mohammad, Sutan Hassanudin Yusuf. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Dana*

*Financial Technology*. Surabaya: Universitas 17 Agustus Surabaya. 2019.

Savitri, Astrid. *Revolusi Industri 4.0 Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*. 4. Yogyakarta: Penerbit Genesis. 2019.

### Jurnal

Hakim, Ari Rahmad BF, I Gusti Agung Wisudawan, Yudi Setiawan. Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online Atau Fintech Menurut Hukum Positif di Indonesia.

*journal.unmasmataram.ac.id*. Vol. 14 No. 1: 2020.

Harahap, Nurasiah, SH, M.Hum, Relly Anastasya Nasution. Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (*Financial Technology*) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer To Peer Lending*). *Jurnal Hukum KAIDAH*. Vol. 20 No. 1: 2020.

Kholis, Nur. Perbankan Dalam Era Baru Digital. *Jurnal Economicus*. Vol. 9 No. 1. 2018.

### Internet

[www.infestree.id](http://www.infestree.id)

<https://www.liputan6.com>

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566>, Mengenal Fintech P2P Lending Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan

<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/4643/Gaby%20Yolanda%20Arista%20Putri.pdf?sequence=1&isAllo wed=y>

<https://www.tempo.co/abc/3282/korban-pinjaman-online-di-indonesia-gugat-ojk-karena-data-pribadi-disebarkan>